



PUTUSAN

NOMOR : PUT/90-K/MM II-08/AD/IV/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2009 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKARJONO
Pangkat/NRP. : Sertu / 520944
Jabatan : Ba Kima
Kesatuan : Korem 064/MY
Tempat tgl. Lahir : Semarang, 3 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Ciracas Indah Blok B No.172 Rt.03/11.Serang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom III/4 Serang Nomor : DPP-07/A-07/III/1997 bulan Maret 1997.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Rem 064/MY selaku PAPERERA Nomor : Skep/14/II/2002 tanggal 08 Pebruari 2002.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak /124/III/2002 tanggal 25 Maret 2002.

3 Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

- a Tap-351/PM II-08/AD/V/2008 tanggal 28 Mei 2008
- b Tap-70/PM II-08/AD/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009
- c Tap-69/PM II-08/AD/I/2009 tanggal 22 Januari 2009

Mendengar : Keterangan Oditur Militer yang diucapkan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 7 (tujuh) kali. Sejak mulai bulan September 2002, akan tetapi setiap kali pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan demikian juga kesatuan Terdakwa tidak pernah memberi jawaban tentang keberadaan Terdakwa ataupun alasan lain mengapa Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan catatan persidangan panitera pada Mahmil II-08 Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta, Terdakwa telah direncanakan sidangnya pertama mulai tanggal 24 September 2002, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Miliuter telah memanggil Terdakwa, tanpa keterangan.



- 2 Sidang kedua pada tanggal 27 Maret 2003, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, tanpa keterangan.
- 3 Sidang ketiga pada tanggal 10 Juni 2003, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, tanpa keterangan.
- 4 Sidang keempat pada tanggal 16 Desember 2003 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, tanpa keterangan.
- 5 Sidang kelima pada tanggal 21 Nopember 2006 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, tanpa keterangan.
- 6 Sidang keenam pada tanggal 26 Juni 2008 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, tanpa keterangan.
- 7 Sidang ketujuh pada tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa berdasarkan surat panggilan Oditur Militer No.R/01/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 tanpa keterangan baik dari Terdakwa maupun dari kesatuannya.

Menimbang : Bahwa selain 7 kali panggilan untuk persidangan tersebut, Kamahmil II-08 jakartapun telah mencari tahu tentang keberadaan dan status Terdakwa dengan mengirimkan surat kepada Danrem 064/Maulana Yusuf yang juga Ankum/Papera Terdakwa Nomor : K/27/MM II-08/IV/2004 tanggal 30 April 2004, namun hibngga persidangan ini tidak pernah mendapat penjelasan tentang keberadaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dipersidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapknn Terdakwan dalam persidangan, karena sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ini tahun 2009 tidak pernah ada jawaban tentang keberadaan Terdakwa, bahkan surat Kadilmil pun belum terjawab
Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa tidak dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena kadaluarsa.

Menimbang :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Menyatakan :
- Penuntutan Oditur militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa SUKARJONO, Sertu, NRP. 520944 tidak dapat diterima.
 - Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 12 Maret 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK ANTHON R.SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK BUDI PURNOMO, SH NRP. 545823 dan MAYOR CHK (K) NANIK SUWARNI, SH NRP. 548707 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 Panitera KAPTEN SUS WING EKO JOEDHA, SH NRP. 524432 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ANTHON R.SARAGIH, SH

KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA I

TTD

BUDI PURNOMO, SH

MAYOR CHK NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA II

TTD

NANIK SUWARNI, SH

MAYOR CHK (K) NRP.54870

PANITERA

TTD

WING EKO JOEDHA, SH

KAPTEN SUS NRP. 524432